

Pembaruan Peradilan Agama Dalam Perspektif Hubungan Diplomatik

ALIMUDDIN, SHI¹

PROLOG

Sinar pembaruan bagi Peradilan Agama mulai terasa sejak perubahan UUD (perubahan ketiga, 2001), eksistensi peradilan agama secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Menjalankan peradilan agama merupakan tanggung jawab dan amanat konstitusi, melalui peradilan agama negara memerintahkan pelaksanaan syariat Islam untuk bidang-bidang hukum tertentu.

Menurut Prof. Bagir Manan, sejak satu atap telah ada pergeseran pengelolaan peradilan agama. Pertama, hal-hal yang menyangkut pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan telah beralih dari Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) ke Mahkamah Agung. Kedua, perubahan kedudukan Direktorat Peradilan Agama menjadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, perubahan kedudukan ini akan memberikan keleluasaan dalam membangun dan mengembangkan peradilan agama. Ketiga, perubahan sistem penerimaan calon hakim, selama ini penerimaan calon hakim agama mereka yang berasal dari pegawai pengadilan agama (panitera, panitera pengganti, jurusita) atau pegawai Departemen Agama. Keempat, anggaran di bawah Mahkamah Agung dan pengelolaannya dilakukan oleh badan peradilan masing-masing termasuk badan peradilan agama. Kelima, sistem mutasi, promosi, dan pendidikan dan pelatihan sudah terorganisir dengan baik.

Masih dalam pandangan Prof. Bagir Manan, pembinaan sistem peradilan agama satu atap dijalankan atas landasan kesetaraan proporsional (Pidato KMA, 4 April 2006 di Jakarta). Potret pembaruan peradilan agama mulai kembali terasa sejak penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹. Hakim Pengadilan Agama Pandan

Selanjutnya, pada tahun 2009, perubahan Undang-Undang Peradilan Agama juga diperbaharui dengan amandemen kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Secara yuridis, peradilan agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum yang signifikan untuk menjalankan peran dan fungsinya. Namun, secara internasional, peradilan agama masih bergerak untuk menjalin beragam kerjasama dengan badan peradilan di dunia luar (baca; internasional).

Secara diplomatik, membangun kerjasama antara peradilan agama di Indonesia dengan badan peradilan di luar negeri merupakan keniscayaan, sejalan dengan program pembaruan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, maka Peradilan Agama sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pembaruan tersebut. Khusus peradilan agama, pembaruan yang dimaksudkan adalah program pembaruan dalam skala nasional dan internasional.

Untuk skala nasional, direktorat badan peradilan agama telah menjalankan program unggulan *justice for all* meliputi, berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma), sidang keliling dan Posbakum, manajemen pelayanan publik, pemanfaatan IT, meja informasi dan modernisasi pelayanan publik. Sementara dalam merancang program pembaruan skala internasional, peradilan agama telah melakukan banyak hal yang harus diapresiasi, dan inilah yang akan saya bahas dalam tulisan ini.

TINJAUAN UMUM DIPLOMASI

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar

negara. Istilah *diplomacy* diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu *diplomatie*. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Diplomasi>)

Diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani yaitu *diploun* yang berarti melipat. Menurut Nicholson (Roy, 1995:1), pada masa Romawi semua paspor, yang melewati jalan milik negara dan surat-surat jalan dicetak pada piringan logam dobel, yang dilipat dan dijahit menjadi satu dengan cara yang khas. Surat jalan logam ini disebut *diplomos*. Selanjutnya kata ini berkembang dan mencakup pula dokumen-dokumen resmi yang bukan logam, khususnya memberikan hak istimewa tertentu atau menyangkut perjanjian dengan bangsa asing diluar bangsa Romawi.

Para pakar memberi definisi yang berbeda terhadap kata diplomasi. *The Oxford English Dictionary* memberi konotasi sebagai berikut: 'manajemen hubungan Internasional melalui negoisasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil bisnis atau diplomat'. Menurut *The Chamber's Twentieth Century Dictionary* (Roy, 1995:2), diplomasi adalah 'the art of negotiation, especially of treaties between statespolitical skill' (seni berunding khususnya tentang perjanjian antara negara-negara ; keahlian politik). Sir Earnest Sartow mengatakan diplomasi adalah '*the application of official relations between the government of independent states*' (penerapan dan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat (Roy, 1995:2).

Dengan defenisi tersebut, diplomasi ternyata bukan hanya mengarah pada perjanjian kerjasama yang bersifat politik luar negeri semata, melainkan mencakup kerjasama dan perundingan dalam bidang hukum, pendidikan, dan manajemen pelayanan publik, dan inilah yang sedang dikerjakan oleh aparat peradilan agama di Indonesia.

WARNA WARNI DIPLOMASI PERADILAN AGAMA

Sejak satu atap peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, saya mencatat banyak sekali program unggulan peradilan agama yang sukses di lapangan, termasuk dalam skala internasional. Dari aspek program

pembaruan peradilan, ternyata peradilan agama sendiri setidaknya telah melakukan banyak hal, antara lain 1) Pelatihan teknik yustisial Hakim peradilan agama di luar negeri, 2) Studi banding tentang hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah, 3) Studi banding tentang mediasi dan pelayanan bantuan hukum, 4) Pelatihan meja informasi dan TI, 5) Pelayanan manajemen peradilan dan reformasi birokrasi. Sementara itu, dari aspek negara tujuan, badan peradilan agama telah melakukan kunjungan dan menjalin kerjasama diplomatik ke berbagai negara dimaksud, yaitu; Australia, Malaysia, Jepang, Sudan, Mesir, Arab Saudi, dan Yordania.

Secara mikro, agenda kerjasama yang tertuang dalam nota kesepahaman antara Ketua MA RI dan Ketua Family Court of Australia dan Ketua Federal Court of Australia pada umumnya dibagi menjadi beberapa bagian besar, yaitu akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas teknis yudisial, manajemen perkara dan Peningkatan Kepercayaan Publik. Bagian-bagian besar ini sebagian akan dikerjasamakan dengan Family Court of Australia dan sebagian lain dengan Federal Court of Australia. Dengan Family Court of Australia kerjasama periode ini akan meliputi akses terhadap keadilan, dimana pada tahun ini akan difokuskan kepada akses meja informasi, khususnya pada pengadilan agama, dan peningkatan kapasitas teknis yudisial, khususnya pelatihan keahlian mediasi lanjutan bagi hakim. Dengan Federal Court of Australia, Nota Kesepahaman masih melanjutkan kerja dalam lingkup pembaruan manajemen perkara, yang meliputi penyempurnaan proses penanganan perkara, yang terdiri dari aktivitas sertifikasi template putusan, dan program magang hakim Indonesia untuk mempelajari manajemen perkara di Federal Court of Australia. Dalam sektor peningkatan kepercayaan publik, maka kerjasama dengan Federal Court akan meliputi aktivitas untuk menyusun kode etik dan perilaku bagi panitera pengadilan.

Malaysia juga menjadi negara tujuan bagi peradilan agama dalam memperpanjang program diplomasinya, untuk negara tersebut peradilan agama telah mengadakan program *justice for all* berupa pelayanan sidang

keliling di negara bagian Sabah Malaysia. Gebrakan tersebut dilakukan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lainnya sehingga dikeluarkannya Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 084/2011 tanggal 25 Mei 2011. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar penyelenggaraan persidangan di luar negeri. Warga kita yang tinggal di Negara Bagian Sabah – Malaysia misalnya, yang pertama kali merasakannya. Bekerjasama dengan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, KJRI Kota Kinabalu untuk pertama kalinya selama empat hari berturut-turut menyelenggarakan sidang penetapan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) bagi pasangan suami-isteri Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya sudah menikah tetapi belum memiliki buku nikah. (www.badilag.net (28/06/2011)).

Hubungan antara Republik Indonesia dengan Republik Sudan, khususnya hubungan kerja sama antara lembaga peradilan akan meningkat dan akan lebih intensif disusul dengan agenda penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Sudan. Kerjasama yudisial antara dua lembaga peradilan ini akan menyangkut beberapa hal. *Pertama*, kerjasama dalam saling mendukung pelaksanaan hukum yang berbasis syariah dan peraturan perundang-undangan lain dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai bentuk pelatihan dan pendidikan di bidang syariah dan hukum.

Kedua, saling tukar menukar berbagai peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan referensi-referensi lain terkait yang ada di masing-masing negara. *Ketiga*, saling bertukar informasi terkait dengan perkembangan pelaksanaan hukum di negara masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam rangka menunjang penerapan dan penegakan supremasi hukum di masing-masing negara.

Keempat, saling memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik bagi para hakim dari kedua negara di negara

masing-masing untuk mengkaji berbagai pengetahuan syariah, hukum dan peradilan kontemporer.

Upaya meningkatkan kapasitas SDM, khususnya hakim peradilan agama, terus-menerus dilakukan oleh Ditjen Badilag. Langkah ini semakin gencar setelah diberikannya kewenangan penanganan sengketa ekonomi syari'ah oleh UU 3/2006 kepada peradilan agama. Sejak tiga tahun terakhir berbagai metode dan pendekatan pelatihan dilakukan oleh Badilag, salah satunya adalah sebanyak 36 hakim peradilan agama diberangkatkan ke Riyadh untuk diikutsertakan dalam pelatihan ekonomi syariah di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibn Sa'ud. Kegiatan pelatihan hakim syari'ah ini merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang difasilitasi oleh LSM Syari'ah Consulting Centre (SCC), sebuah LSM yang banyak bergerak di bidang pelatihan SDM.

Apa yang telah dilakukan badan peradilan agama tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM peradilan agama dan mewujudkan pembaruan peradilan agama dalam beberapa tahun mendatang. Setidaknya saya melihat ada tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, sinergi antara program pembaruan peradilan agama dengan peningkatan kualifikasi tenaga teknis peradilan agama. *Kedua*, program pelatihan tenaga teknis peradilan agama bidang teknis yustisial dan hukum ekonomi syariah agar diperpanjang dan berkesinambungan, termasuk di dalamnya melibatkan lebih banyak lagi para hakim peradilan agama yang belum mendapatkan giliran. *Ketiga*, program beasiswa diperuntukkan bagi tenaga teknis peradilan agama secara general, bukan parsial seperti selama ini berlaku.

Sebagai sebuah agen perubahan, sudah sepatutnya SDM peradilan agama berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan profesinya masing-masing, apakah ia sebagai hakim, panitera, jurusita atau hanya menjalankan fungsi manajemen peradilan agama saja.

EPILOG

Hubungan internasional yang di dalamnya termasuk seni diplomasi, masih diperlukan bagi peradilan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa diplomasi bukanlah tujuan, namun alat untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, tanpa menjalankan program diplomasi dan kerjasama luar negeri, maka peradilan agama tidak akan dikenal dunia luar (baca; internasional). Dalam perspektif hubungan diplomatik, ternyata pembaruan peradilan agama cukup mencapai angka 90% daripada sebelum program kerjasama luar negeri tersebut dijalankan. Dengan demikian, ke depan masih diperlukan kerjasama-kerjasama bidang hukum dan peningkatan SDM peradilan agama dengan tetap membina hubungan baik dengan sejumlah negara yang telah terjalin hubungan diplomatiknya.